



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG KUMA I KECAMATAN TABUKAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Kuma I Kecamatan Tabukan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *fa*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pendefinitifan 10 (Sepuluh) Kampung Persiapan dan 19 (Sembilan Belas) Kampung Pemekaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG KUMA I KECAMATAN TABUKAN TENGAH.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *pa*

4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. 

BAB II
WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 2

- (1) Wilayah administrasi Kampung Kuma I merupakan bagian dari Pulau Sangihe.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki segmen batas dengan:
 - a. Kampung Kuma pada sebagian area sebelah timur;
 - b. Kampung Bira pada sebagian area sebelah timur dan sebelah selatan;
 - c. Kampung Pelelengen pada sebagian area sebelah barat; dan
 - d. Kampung Bungalawang pada sebagian area sebelah barat.
- (3) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada arca sebelah utara berbatasan dengan laut dan disesuaikan mengikuti Garis Pantai.

BAB III
SEGMENT BATAS

Pasal 3

- (1) Penegasan segmen batas dengan Kampung Kuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK71.03.14.2004-14.2005-14.2018-000 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 46.994''$ LU (tiga derajat tiga puluh tiga menit empat puluh enam koma sembilan ratus sembilan puluh empat detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 55.822''$ *Pa*

BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit lima puluh lima koma delapan ratus dua puluh dua detik bujur timur) dekat pertigaan jalan pada sisi barat gapura Kampung Bira yang merupakan titik simpul Kampung Kuma, Kampung Bira dan Kampung Kuma I;

- b. selanjutnya menyusuri tepi kiri jalan nasional sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-001 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 17.662''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit tujuh belas koma enam ratus enam puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 35.703''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh lima koma tujuh ratus tiga detik bujur timur) di pertigaan jalan pada sisi kiri;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-002 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 19.396''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit sembilan belas koma tiga ratus sembilan puluh enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 33.028''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tiga koma dua puluh delapan detik bujur timur) yang terletak di ujung barat jembatan Kuma pada sisi kiri;
- d. selanjutnya beralih mengikuti aliran sungai balang seke sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-003 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 24.426''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh empat koma empat ratus dua puluh enam detik

fg

- lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 31.967''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh satu koma sembilan ratus enam puluh tujuh detik bujur timur) di area perkebunan yang disebut hope;
- e. selanjutnya mengarah ke utara timur laut sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-004 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 25.359''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma tiga ratus lima puluh sembilan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 32.705''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh dua koma tujuh ratus lima detik bujur timur) masih di tempat bernama hope;
- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti perkebunan penduduk sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-005 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 29.850''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh sembilan koma delapan ratus lima puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 33.030''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tiga koma tiga puluh detik bujur timur) di suatu tempat bernama hegi;
- g. selanjutnya mengarah ke barat laut sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-006 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 33.846''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam detik lintang utara) dan

- 125° 34' 31.080" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh satu koma delapan puluh detik bujur timur) di suatu tempat bernama batu kamanga;
- h. selanjutnya mengarah ke utara timur laut melewati perkebunan penduduk sampai di TK71.03.14.2005-14.2018-007 dengan koordinat 3° 34' 38.228" LU (tiga derajat tiga puluh empat menit tiga puluh delapan koma dua ratus dua puluh delapan detik lintang utara) dan 125° 34' 31.948" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh satu koma sembilan ratus empat puluh delapan detik bujur timur) pada sebuah tempat bernama toade;
- i. selanjutnya mengarah ke timur laut sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-008 dengan koordinat 3° 34' 41.316" LU (tiga derajat tiga puluh empat menit empat puluh satu koma tiga ratus enam belas detik lintang utara) dan 125° 34' 34.404" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma empat ratus empat detik bujur timur) di suatu tempat bernama lelade;
- j. selanjutnya mengarah ke utara barat laut sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-009 dengan koordinat 3° 34' 45.030" LU (tiga derajat tiga puluh empat menit empat puluh lima koma tiga puluh detik lintang utara) dan 125° 34'

34.122" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma seratus dua puluh dua detik bujur timur) yang berada di suatu tanjung bernama tonggeng batu; dan

- k. selanjutnya mengarah lurus beberapa meter sampai pada TK71.03.14.2005-14.2018-010 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 45.243''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit empat puluh lima koma dua ratus empat puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 34.108''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma seratus delapan detik bujur timur) yang adalah garis pantai tonggeng batu.
- (2) Penegasan segmen batas dengan Kampung Bira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.14.2004-14.2005-14.2018-000 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 46.994''$ LU (tiga derajat tiga puluh tiga menit empat puluh enam koma sembilan ratus sembilan puluh empat detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 55.822''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit lima puluh lima koma delapan ratus dua puluh dua detik bujur timur) dekat pertigaan jalan pada sisi barat gapura Kampung Bira yang merupakan titik simpul Kampung Kuma, Kampung Bira dan Kampung Kuma I;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri wilayah perkebunan sampai pada TK71.03.14.2004-14.2018-001 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 28.807''$ LU (tiga derajat tiga puluh tiga menit dua puluh delapan koma

- delapan ratus tujuh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 21.997''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit dua puluh satu koma sembilan ratus sembilan puluh tujuh detik bujur timur) di suatu area bernama kamore;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan barat daya melewati area perkebunan sampai pada TK71.03.14.2004-14.2018-002 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 17.347''$ LU (tiga derajat tiga puluh tiga menit tujuh belas koma tiga ratus empat puluh tujuh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 10.225''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit sepuluh koma dua ratus dua puluh lima detik bujur timur) di suatu area bernama salapu; dan
- d. selanjutnya kearah barat melewati perkebunan penduduk sampai pada TK71.03.14.2004-14.2016-14.2018-000 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 16.939''$ LU (tiga derajat tiga puluh tiga menit enam belas koma sembilan ratus tiga puluh sembilan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 54.643''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit lima puluh empat koma enam ratus empat puluh tiga detik bujur timur) yang terletak di sungai kecil bernama songe yang merupakan titik simpul Kampung Kuma I, Kampung Bira dan Kampung Pelelengen.
- (3) Penegasan segmen batas dengan Kampung Pelelengen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.14.2004-14.2016-14.2018-000 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 16.939''$ LU (tiga derajat tiga puluh tiga menit enam belas koma sembilan ratus tiga puluh sembilan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 54.643''$ BT (seratus

dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit lima puluh empat koma enam ratus empat puluh tiga detik bujur timur) yang terletak di sungai kecil bernama songe yang merupakan titik simpul Kampung Kuma I, Kampung Bira dan Kampung Pelelengen; dan

- b. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri median sungai kecil, kemudian sungai balangseke, melewati bendungan, menyusuri sungai lagi sampai pada TK71.03.14.2006-14.2016-14.2018-000 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 4.454''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit empat koma empat ratus lima puluh empat detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 1.561''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit satu koma lima ratus enam puluh satu detik bujur timur) di median sungai pada area bernama kohase yang merupakan titik simpul Kampung Pelelengen, Kampung Bungalawang dan Kampung Kuma I.
- (4) Penegasan segmen batas dengan Kampung Bungalawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.14.2006-14.2016-14.2018-000 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 4.454''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit empat koma empat ratus lima puluh empat detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 1.561''$ BT (seratus dua

- puluh lima derajat tiga puluh empat menit satu koma lima ratus enam puluh satu detik bujur timur) di median sungai pada area bernama kohase yang merupakan titik simpul Kampung Pelelangen, Kampung Bungalawang dan Kampung Kuma I;
- b. selanjutnya menyusuri median sungai sampai pada TK71.03.14-2006-14.2018-001 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 18.527''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit delapan belas koma lima ratus dua puluh tujuh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 10.498''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit sepuluh koma empat ratus sembilan puluh delapan detik bujur timur) yang berada di sisi kiri ujung selatan jembatan bembaha 1;
- c. selanjutnya mengarah ke utara barat laut melalui Jalan Desa setelah itu melewati Jembatan Bembaha 2 sampai pada TK71.03.14.2006-14.2018-002 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 21.092''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh satu koma sembilan puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 9.585''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit sembilan koma lima ratus delapan puluh lima detik bujur timur) yang terletak di ujung utara sisi kiri jembatan;
- d. selanjutnya berpindah ke sisi kanan jembatan di TK71.03.14.2006-14.2018-003 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 21.137''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh satu koma seratus tiga puluh tujuh detik lintang utara) dan

- 125° 34' 9.762" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit sembilan koma tujuh ratus enam puluh dua detik bujur timur);
- e. selanjutnya maju beberapa meter ke arah utara barat laut sampai pada TK71.03.14.2006-14.2018-004 dengan koordinat 3° 34' 21.343" LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh satu koma tiga ratus empat puluh tiga detik lintang utara) dan 125° 34' 9.709" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit sembilan koma tujuh ratus sembilan detik bujur timur) di sisi kanan jalan produksi;
- f. selanjutnya mengarah ke utara timur laut sampai di TK71.03.14.2006-14.2018-005 dengan koordinat 3° 34' 22.100" LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh dua koma seratus detik lintang utara) dan 125° 34' 10.027" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit sepuluh koma dua puluh tujuh detik bujur timur);
- g. selanjutnya berbelok ke arah timur laut beberapa meter sampai di TK71.03.14.2006-14.2018-006 dengan koordinat 3° 34' 22.519" LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh dua koma lima ratus sembilan belas detik lintang utara) dan 125° 34' 10.867" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit sepuluh koma delapan ratus enam puluh tujuh detik bujur timur);
- h. selanjutnya mengarah lagi ke utara timur laut melewati pemukiman dan memotong jalan provinsi sampai di TK71.03.14.2006-14.2018-007 dengan koordinat 3° 34' 24.856" LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh empat

koma delapan ratus lima puluh enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 12.220''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit dua belas koma dua ratus dua puluh detik bujur timur) pada area perkebunan bernama bulu tabadi;

- i. selanjutnya mengarah ke utara sampai pada TK71.03.14.2006-14.2018-008 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 28.063''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit dua puluh delapan koma enam puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 12.922''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit dua belas koma sembilan ratus dua puluh dua detik bujur timur) di sebuah batu besar;
- j. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati kawasan perkebunan sampai pada TK71.03.14.2006-14.2018-009 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 34.432''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma empat ratus tiga puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 17.857''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tujuh belas koma delapan ratus lima puluh tujuh detik bujur timur) di area bernama bowong sangiang;
- k. selanjutnya mengarah lurus ke utara barat laut sampai di TK71.03.14.2006-14.2018-010 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 54.620''$ LU (tiga derajat tiga puluh empat menit lima puluh empat koma enam ratus dua puluh detik lintang utara) dan

fa


125° 34' 10.991" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit sepuluh koma sembilan ratus sembilan puluh satu detik bujur timur) pada sebuah tanjung bernama tonggeng kaunsong; dan

- I. selanjutnya tetap mengarah lurus beberapa meter ke utara barat laut sampai pada TK71.03.14.2006-14.2018-011 dengan koordinat 3° 34' 55.198" LU (tiga derajat tiga puluh empat menit lima puluh lima koma seratus sembilan puluh delapan detik lintang utara) dan 125° 34' 10.801" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit sepuluh koma delapan ratus satu detik bujur timur) di garis pantai tonggeng kaunsong.

BAB IV

PETA BATAS

Pasal 4

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Kuma I menggunakan citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi dari BIG tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis Pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Kuma I adalah data Garis Pantai BIG akuisisi tahun dua ribu dua puluh dua.
- (3) Peta Batas Kampung Kuma I wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Kuma I; dan 

- b. dalam hal telah tersedia data Garis Pantai terbaru dari BIG yang mengubah Garis Pantai wilayah Kampung Kuma I.


Pasal 5

- (1) Peta Batas Kampung Kuma I yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
 - a. jenis *albatros*;
 - b. ukuran A0; dan
 - c. orientasi *landscape*.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Tampilan Peta Batas Kampung Kuma I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kampung Kuma I melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Kampung yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. 

- (2) Peta Batas Kampung merupakan penentuan batas wilayah Kampung secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, dan hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *fh*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,




MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG KUMA I KECAMATAN
TABUKAN TENGAH

TAMPILAN PETA BATAS KAMPUNG KUMA I



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Albert Huppy Wounde
ALBERT HUPPY WOUNDE